



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dan diperhatikan hak-hak asasinya dalam setiap proses pembangunan;
- b. bahwa perlindungan dan pemenuhan hak anak harus dilaksanakan guna melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi sehingga terwujudnya rasa aman dan nyaman bagi anak dengan membentuk kabupaten layak anak;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pembagian urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat khususnya anak-anak, Pemerintah Daerah Kabupaten berwenang untuk mengatur tentang pembentukan kabupaten layak anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

- Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
 8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
 9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
 10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
 11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyediaan Sarana Kerja yang Responsif Gender dan Peduli Anak di Tempat Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 814);
 12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan

Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1213), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 990);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PESISIR BARAT

dan

BUPATI PESISIR BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KABUPATEN LAYAK ANAK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir barat.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir barat.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD terkait adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan perempuan dan anak.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perlindungan ibu dan anak sesuai dengan

ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang mempunyai hak atau kewenangan untuk mengambil tindakan/kebijaksanaan dalam hal perlindungan ibu dan anak.
7. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten/Kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.
8. Kebijakan KLA adalah pedoman penyelenggaraan KLA bagi Pemerintah Daerah untuk mempercepat terwujudnya Indonesia Layak Anak.
9. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
10. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat dengan RAD KLA adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama lima tahun yang wajib disediakan pemerintah kabupaten untuk pemenuhan hak anak di dalam mencapai indikator Kabupaten Layak Anak.
11. Indikator KLA adalah variabel yang merupakan acuan dalam mengupayakan terpenuhinya hak anak untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
13. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah.

14. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
15. Wali adalah orang orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan fungsi orang tua.
16. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sederhana dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ke tiga.
17. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Pesisir Barat.
18. Desa/ Kelurahan Layak Anak yang selanjutnya disebut DEKELA adalah Pembangunan Desa yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah desa yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di desa dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
19. Kecamatan Layak Anak yang selanjutnya disebut KELANA adalah Pembangunan Kecamatan yang menyatukan Komitmen dan Sumber Daya Pemerintah Kecamatan yang melibatkan Masyarakat dan Dunia usaha yang berada di Kecamatan dalam Rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
20. Sekolah Ramah Anak yang selanjutnya disingkat SRA adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab.
21. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama, kedua dan ketiga baik negeri maupun swasta yang memberikan pelayanan persalinan, pengobatan, rawat inap, kesehatan ibu dan anak meliputi Puskesmas Pembantu (Pustu), Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Klinik, Rumah Sakit, Laboratorium Klini yang mampu memenuhi hak-hak anak dan mengedepankan pelayanan yang ramah

- kepada anak, baik pada anak yang datang berkunjung atau pada anak yang berobat.
22. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah Pelayanan Kesehatan yang mampu memenuhi hak-hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik kepada anak yang sedang berobat ataupun anak sehat yang sedang berkunjung.
 23. Pusat Krisis Anak adalah lembaga yang memberikan pelayanan identifikasi terhadap anak dan terutama kepada anak yang berhadapan dengan hukum, anak dalam situasi bencana/darurat, anak yang mengalami eksploitasi, anak yang mengalami penanganan yang salah, anak yang mengalami penelantaran dan anak yang mengalami tindakan kekerasan.
 24. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan /atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
 25. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) adalah lembaga koordinatif Pemerintah Kabupaten di tingkat kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk penyelenggaraan KLA dari Pemerintah Kabupaten yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak, dengan didukung perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, organisasi kepemudaan, dunia usaha, orang tua, keluarga dan melibatkan forum anak.

Pasal 2

Asas pembentukan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup;
- d. Kelangsungan hidup, perkembangan; dan
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Persiapan;
- b. Perencanaan;

- c. Pelaksanaan;
- d. Pemantauan;
- e. Evaluasi;
- f. Pelaporan;
- g. Pendanaan; dan
- h. Sanksi administratif

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Maksud penyelenggaraan KLA adalah sebagai dasar bagi pemerintah daerah dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan hak anak.
- (2) Tujuan Penyelenggaraan KLA adalah:
 - a. mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dengan orang tua, keluarga, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga anak tumbuh menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
 - b. mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada pemerintah daerah, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam memenuhi hak-hak anak; dan
 - c. mengimplementasikan KLA melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA.

BAB III

PERSIAPAN

Pasal 5

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri dari:

- a. Penetapan kebijakan dasar KLA;

- b. Pembentukan gugus tugas KLA; dan
- c. Pengumpulan data dasar.

Bagian Kesatu

Penetapan Kebijakan Dasar KLA

Pasal 6

- (1) Kebijakan dasar KLA dalam klaster hak sipil dan kebebasan, meliputi:
 - a. Percepatan pelaksanaan registrasi kelahiran, pemberian kutipan akta kelahiran dan kartu identitas anak dengan batasan umur dari 0 sampai dengan 17 tahun;
 - b. Layanan Informasi Layak Anak;
 - c. Pengawasan atas konten informasi yang tidak layak anak; dan
 - d. Pembentukan forum anak.
- (2) Kebijakan dasar KLA dalam klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, meliputi:
 - a. Pencegahan perkawinan anak di bawah umur;
 - b. Pembentukan lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan anak bagi orang tua/keluarga;
 - c. Peraturan/kebijakan daerah terkait dengan lembaga pengasuhan alternatif (LPA);
 - d. Peraturan/kebijakan daerah terkait dengan ruang bermain ramah anak; dan
 - e. Peraturan/kebijakan daerah terkait dengan program rute aman selamat sekolah (RASS).
- (3) Kebijakan dasar KLA dalam klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan meliputi:
 - a. Peraturan/kebijakan daerah tentang persalinan di fasilitas kesehatan;
 - b. Tersedia kebijakan/peraturan daerah tentang pencegahan dan penanganan masalah gizi buruk, gizi kurang, gizi lebih, pendek, dan kurus;
 - c. Kebijakan /peraturan daerah tentang inisiasi menyusui dini (IMD) ASI eksklusif pada bayi usia di bawah 6 bulan, makanan pendamping ASI (MP-ASI) yang tepat mulai usia 6 bulan, dan ASI diteruskan sampai usia 2 tahun atau lebih;

- d. Peraturan /kebijakan daerah tentang fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak;
 - e. Peraturan/kebijakan daerah tentang peningkatan rumah tangga dengan akses air minum; dan
 - f. Peraturan /kebijakan daerah tentang penyediaan kawasan tanpa rokok.
- (4) Kebijakan dasar KLA dalam klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya meliputi:
- a. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini *holistic integrative* (PAUD-HI);
 - b. Penyelenggaraan program belajar 12 tahun;
 - c. Penyelenggaraan sekolah ramah anak;
 - d. Penyelenggaraan sekolah inklusi; dan
 - e. Kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif bagi anak.
- (5) Kebijakan dasar KLA dalam klaster perlindungan khusus, meliputi:
- a. Peraturan/kebijakan daerah tentang penanganan anak korban kekerasan;
 - b. Peraturan tentang pencegahan dan penanganan pekerja anak (PA) dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (BPTA);
 - c. Peraturan/kebijakan daerah tentang penanganan anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - d. Peraturan /kebijakan daerah tentang pencegahan dan penanganan anak korban pornografi;
 - e. Peraturan tentang pencegahan dan penanganan anak terinfeksi HIV/AIDS;
 - f. Peraturan /kebijakan daerah tentang penanganan anak korban bencana;
 - g. Peraturan/kebijakan daerah tentang anak korban konflik;
 - h. Peraturan/kebijakan daerah tentang anak penyandang disabilitas.
 - i. Peraturan/kebijakan daerah tentang perlindungan anak kelompok minoritas, terisolasi dan kasus adat;

- j. Peraturan / kebijakan daerah terkait dengan perlindungan anak berhadapan dengan hukum (ABH); dan
- k. Peraturan/kebijakan daerah terkait dengan perlindungan anak korban jaringan terorisme.

Bagian Kedua

Pembentukan Gugus Tugas KLA

Pasal 7

- (1) Pemerintah daerah membentuk Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Gugus tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Ketua Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang beranggotakan:
 - a. perwakilan OPD yang membidangi urusan anak;
 - b. unsur masyarakat;
 - c. media massa;
 - d. dunia usaha; dan
 - e. perwakilan anak.
- (3) Gugus tugas KLA bertanggung jawab dalam penyelenggaraan KLA.
- (4) Tugas pokok gugus Tugas KLA adalah:
 - a. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan RAD KLA;
 - b. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA;
 - c. mengoordinasikan advokasi, fasilitasi, sosialisasi dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA;
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA; dan
 - e. membuat laporan penyelenggaraan KLA kepada Bupati secara berkala dengan tembusan kepada Gubernur.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Gugus Tugas KLA menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data kebijakan, program dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak.
 - b. Melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan RAD KLA; dan

- c. Membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan pelaksana pengembangan KLA ditingkat kecamatan dan desa dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan desa.
- (6) Pemerintah Daerah dapat mendayagunakan wadah atau lembaga terkait yang sudah ada sebelumnya untuk bertanggung jawab dan menjalankan tugas serta fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).

Bagian Ketiga

Pengumpulan Data Dasar

Pasal 8

- (1) Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c, adalah data berkaitan dengan situasi dan kondisi anak-anak di daerah, sekurang-kurangnya data yang dijabatkan berdasarkan indikator KLA.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari OPD terkait dan hasil penelitian valid lainnya yang disusun secara berkala dan berkesinambungan.
- (3) Pengumpulan data dasar digunakan untuk:
 - a. menetapkan kebijakan;
 - b. menentukan fokus program;
 - c. menyusun kegiatan prioritas;
 - d. melihat sebaran program/kegiatan anak lintas OPD terkait; dan
 - e. menentukan lokasi percontohan.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 9

Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan dengan:

- a. penilaian mandiri KLA;
- b. penyusunan RAD KLA; dan
- c. mengintegrasikan RAD ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Bagian Kesatu

Penilaian Mandiri KLA

Pasal 10

- (1) Penilaian Mandiri KLA dilakukan untuk mengetahui status KLA Kabupaten sebelum memulai penyelenggaraan KLA.
- (2) Penilaian Mandiri sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada 24 (dua puluh empat) indikator KLA yang mencakup kelembagaan dan 5 (lima) klaster, yaitu:
 - a. kelembagaan;
 - b. klaster Hak Sipil dan Kebebasan;
 - c. klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
 - d. klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
 - e. klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya; dan
 - f. klaster Perlindungan Khusus.

Pasal 11

Indikator kelembagaan dan 5 (lima) klaster sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2), yaitu:

- a. Kelembagaan, yang terdiri atas indikator:
 1. Peraturan Daerah tentang KLA;
 2. penguatan kelembagaan KLA; dan
 3. peran lembaga masyarakat, media masa dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
- b. Klaster Hak Sipil dan Kebebasan, yang terdiri atas indikator:
 1. anak yang memiliki kutipan akta kelahiran;
 2. ketersediaan fasilitas informasi layak anak; dan
 3. pelembagaan partisipasi anak.
- c. Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, yang terdiri atas indikator:
 1. pencegahan perkawinan anak;
 2. penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuh anak bagi orang tua/keluarga;
 3. pengembangan anak usia dini *Holistik* dan *Integratif*;
 4. standardisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan

5. ketersediaan infrastruktur ramah anak di ruang publik.
- d. Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, yang terdiri atas indikator:
1. persalinan di fasilitas kesehatan;
 2. status gizi balita;
 3. pemberian makan pada bayi dan anak usia dibawah 2 (dua) tahun;
 4. fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak;
 5. lingkungan sehat; dan
 6. ketersediaan kawasan tanpa rokok dan larangan iklan, promosi, dan sponsor rokok.
- e. Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan kegiatan budaya, yang terdiri atas indikator:
1. wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 2. sekolah ramah anak (SRA); dan
 3. ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah Anak.
- f. Klaster Perlindungan Khusus, yang terdiri atas indikator:
1. pelayanan bagi Anak korban kekerasan dan eksploitasi;
 2. anak yang dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA);
 3. pelayanan bagi Anak korban pornografi, Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (Napza), dan terinfeksi HIV-AIDS;
 4. pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik;
 5. pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas kelompok minoritas dan terisolasi;
 6. pelayanan bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSMI);
 7. penyelesaian kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui diversifikasi (khusus pelaku); dan
 8. pelayanan bagi Anak Korban Jaringan Terorisme dan Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Bagian Kedua

Penyusunan RAD KLA

Pasal 12

- (1) Penyusunan RAD KLA dilaksanakan melalui rapat Tim Gugus Tugas.
- (2) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Pengintegrasian RAD ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Pasal 13

Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja OPD, dan Rencana Kerja Anggaran PD ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

Pelaksanaan

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c didasarkan pada RAD KLA.
- (2) RAD KLA dilaksanakan oleh gugus tugas.

Pasal 15

- (1) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) mengkoordinasikan semua sumber daya, baik yang ada di pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.
- (2) Gugus tugas berkewajiban mensosialisasikan dan mengadvokasi hak-hak anak dengan memanfaatkan media.
- (3) Pihak yang bertanggungjawab sebagai bagian dari gugus tugas dalam pelaksanaan KLA adalah:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Orang tua;
 - c. Keluarga;
 - d. Masyarakat; dan
 - e. Dunia usaha.

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 16

Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a dalam mewujudkan KLA adalah:

- a. Mengembangkan kebijakan dan produk hukum daerah yang mendukung pemenuhan hak anak;
- b. Mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan hak anak;
- c. Mengalokasikan anggaran untuk penguatan kelembagaan;
- d. Melibatkan forum anak dan/atau kelompok anak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum daerah yang terkait dengan hak anak;
- e. Meningkatkan kapasitas aparat OPD terkait dan pemangku kepentingan dalam rangka implementasi hukum, kebijakan, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak anak;
- f. Menyediakan data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, desa dan kecamatan;
- g. Menganalisis situasi dan kondisi anak di daerah;
- h. Melibatkan lembaga masyarakat, dunia usaha dan media massa dalam pemenuhan hak anak; dan
- i. Melalui OPD terkait dalam pelaksanaan Sekolah Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak, DEKELA dan pelayanan publik lainnya yang ramah anak.

Pasal 17

PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf i berkewajiban menetapkan Sekolah Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak dan DEKELA.

Paragraf 1

Sekolah Ramah Anak

Pasal 18

Sekolah ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sekurang-kurangnya ditetapkan di setiap kecamatan dan di setiap jenjang pendidikan.

Pasal 19

- (1) Penetapan sekolah ramah anak didasarkan pada kemampuan sekolah dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerjasama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.
- (2) Sekolah ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan:
 - a. Mempunyai kebijakan yang anti terhadap kekerasan, penindasan, pengencetan, perpeloncoan, pemalakan, pengucilan atau intimidasi yang mengatur sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk pegawai sekolah lainnya;
 - b. Memiliki program unit kesehatan sekolah (UKS);
 - c. Mempunyai lingkungan sekolah yang bersih dan sehat;
 - d. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);
 - e. Termasuk sekolah adiwiyata;
 - f. Memiliki warung/kantin kejujuran dan sehat atau aktifitas perdagangan yang serupa; dan
 - g. Siswa terlibat atau/ dilibatkan dalam pembuatan kebijakan sekolah.

Paragraf 2

Pelayanan Kesehatan Ramah Anak

Pasal 20

- (1) Penetapan pelayanan kesehatan ramah anak didasarkan pada kemampuan pelayanan kesehatan dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses pemenuhan pelayanan kesehatan ramah anak.
- (2) Pelayanan kesehatan ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan:

- a. Pembentukan kelembagaan yang meliputi:
 1. Penanggungjawab pelayanan kesehatan ramah anak, lebih dari 50% (lima puluh persen) tenaga kesehatan telah terlatih tentang hak asasi anak; dan
 2. Tersedia data terpilah tentang pemenuhan hak anak sesuai usia, jenis kelamin dan permasalahan kesehatan anak.
- b. Sarana dan prasarana yang meliputi:
 1. Ruang khusus untuk layanan konseling bagi anak;
 2. Tersedia media tentang hak kesehatan anak;
 3. Memiliki ruang laktasi dan melaksanakan inisiasi menyusui dini (untuk pelayanan kesehatan yang melayani persalinan) merupakan kawasan tanpa rokok; dan
 4. Sanitasi lingkungan memenuhi ketentuan standar.

Paragraf 3

DEKELA dan KELANA

Pasal 21

- (1) DEKELA dan KELANA merupakan bagian dari KLA.
- (2) DEKELA dan KELANA sebagai bagian dari KLA berkewajiban dan berperan aktif dalam mewujudkan KLA di daerah;
- (3) DEKELA dan KELANA ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (4) DEKELA ditetapkan disetiap kecamatan
- (5) Penetapan DEKELA mengacu pada indikator DEKELA;
- (6) Tahapan pengembangan DEKELA meliputi:
 - a. Persiapan;
 - b. Perencanaan;
 - c. Pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati sesuai pembagian tugas kerja atau gugus tugas dan tertuang dalam rencana aksi ;
 - d. Pembinaan dilakukan dalam bentuk koordinasi, fasilitasi , konsultasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan desa layak anak;

- e. Indikator DEKELA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab Orang Tua

Pasal 22

Tanggung jawab orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b dalam rangka pelaksanaan KLA adalah:

- a. Menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan;
- b. Mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/ atau menimbulkan kecacatan;
- c. Membesarkan, menagsuh dan mendidik anaknya sampai anak itu kawin atau telah berusia 18 (delapan belas) tahun;
- d. Membimbing anaknya dalam berbadah, berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya;
- e. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan;
- f. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- g. Mencegah terjadinya perkawinan dini pada anak.

Pasal 23

Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Tanggung Jawab Keluarga

Pasal 24

Tanggung jawab keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c dalam pelaksanaan KLA adalah:

- a. Keluarga bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
- b. Menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan;
- c. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dan huruf e dalam hal terjadi peralihan tanggung jawab;
- d. Menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya;
- e. Mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan; dan
- f. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

Bagian Keempat

Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 25

Tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf d dalam pelaksanaan KLA adalah:

- a. Masyarakat bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
- b. Peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 1. Perwalian anak oleh lembaga masyarakat atau perseorangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak;
- c. Masyarakat mempunyai peran serta terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak yaitu:

1. Aktif bersama-sama dengan pemerintah menyediakan fasilitas dalam upaya kesehatan, pendidikan, ruang bermain anak;
2. Aktif bersama-sama dengan pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar;
3. Aktif bersama dengan pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
4. Aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual;
5. Aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, asap rokok, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya serta pornografi;
6. Aktif dalam upaya melindungi anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis; dan
7. Turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang objektif.

Bagian Kelima

Tanggung Jawab Dunia Usaha

Pasal 26

Tanggung Jawab dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf e dalam pelaksanaan KLA adalah:

- a. Dunia usaha turut serta bertanggung jawab terhadap upaya perlindungan anak.
- b. Tanggung jawab dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 1. Menghindari pelanggaran hak anak serta menangani dampak buruk dari setiap usahanya;
 2. Menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
 3. Memberikan hak kepada tenaga perempuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 4. Tidak memperkejakan anak dalam pekerjaan yang merampas anak dari masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya;

5. Menjamin bahwa produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi anak;
6. Mendukung hak anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan;
7. Menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung hak anak; dan
8. Tindakan sukarela untuk memajukan dan mempromosikan hak anak dan menyediakan fasilitas terhadap pemenuhan hak anak dalam penguasaan dan penggunaan lahan serta lingkungan hidup.

BAB V PEMANTAUAN

Pasal 27

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d dilakukan oleh Gugus Tugas KLA untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA sesuai dengan rencana.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses input, output dan kemajuan target pencapaian yang hendak dicapai untuk memenuhi seluruh indikator KLA.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala pada tingkat kecamatan dan Desa/ Kelurahan.

BAB VI EVALUASI

Pasal 28

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian terhadap keseluruhan proses yang dilakukan dalam rangka pencapaian seluruh indikator KLA.
- (3) Evaluasi dilaksanakan setiap tahun mulai dari tingkat Desa/ Kelurahan hingga Kecamatan.

- (4) Evaluasi dilakukan oleh Gugus Tugas KLA atau wadah/lembaga yang mengemban tugas dan fungsi yang sama dengan intasi yang berwenang.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 29

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dilakukan oleh PD terkait melalui gugus tugas kepada Bupati.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 30

Penyelenggaraan KLA pendanaannya bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 31

- (1) Setiap orang/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) huruf a dan Pasal 24 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Peringatan tertulis; dan
 - c. Pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud Ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 9 November 2021

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

AGUS ISTIQLAL

Diundangkan di Krui
pada tanggal 9 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,

ttd

N. LINGGA KUSUMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2021 NOMOR 8

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG NOMOR: 08/1220/PSB/2021

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,



EDWIN KASTOLANI B,SH.MP
NIP. 19740526 200212 1 002

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Regenerasi dan masa depan bangsa sangat tergantung pada bagaimana negara, masyarakat dan keluarga khususnya dalam mengasuh dan merawat juga melindungi anak. Dengan demikian anak merupakan generasi penerus yang sangat potensial, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya. Dan upaya untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak perlu dilakukan secara struktural melalui pengatruan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang pada gilirannya menjadi nilai budaya masyarakat.

Kebijakan pembentukan Kabupaten Layak Anak yang telah dirumuskan oleh pemerintah pusat melalui kementerian peranan perempuan dan anak, Kabupaten Pesisir Barat berinisiatif membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak sebagai payung hukum kebijakan bupati terkait perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Maka urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak berupa kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup tumbuh dan berkembang dan beratisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu Undang-Undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan Undang-Undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Peraturan daerah ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah kabupaten merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Oleh karena itu, pemerintah daerah mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA) yang berisikan kebijakan untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya pembangunan dan berbagai kebijakan perlindungan anak yang sudah ada secara terencana dan menyeluruh untuk memenuhi hak-hak anak melalui pengarusutamaan hak-hak anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

- a. Yang dimaksud dengan non-diskriminasi yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak atau status sosial lainnya;
- b. Yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi anak yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan;

- c. Yang dimaksud dengan hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin;
- d. Yang dimaksud dengan penghargaan terhadap pandangan anak yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Sekolah Adiwiyata” adalah program kementerian Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keluarga” adalah orang yang memiliki hubungan sedarah dalam jalur lurus ke atas atau ke bawah dan orang yang memiliki hubungan karena perkawinan (semenda).

Pasal 25

Cukup jelas.

<https://jdih.pesisirbaratkab.go.id>

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PESISIR BARAT

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 73

SALINAN